

GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

GREEN VICTIMOLOGY: A CONCEPT OF VICTIMS PROTECTION AND ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIA

Agus Salima^a, Ria Anggraeni Utami^b, Zico Junius Fernando^c

ABSTRAK

Kejahatan lingkungan yang marak terjadi di Indonesia beberapa dekade belakangan ini, banyak memakan korban, baik itu korban manusia ataupun non-manusia seperti hewan, pohon, sungai dll. Namun dalam kenyataannya dilapangan, perlindungan korban masih jauh dari yang semestinya, apalagi berkaitan dengan korban non manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan futuristik (*futuristic approach*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-preskriptif*, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah mencoba konsep *green victimology* dalam upaya perlindungan korban terhadap kejahatan lingkungan, yang menetapkan bahwa batasan korban atas viktimisasi lingkungan dalam perspektif *green victimology* tidak hanya terbatas pada manusia saja, namun juga termasuk dapat mengklasifikasikan korban non-manusia seperti, hewan, pohon, dan sungai, yang didasari pada nilai ekosentrisme (mengakui nilai-nilai intrinsik) dan sudut pandang keadilan lingkungan (*ecojustice*).

Kata kunci: *green victimology*; hukum; Indonesia; korban; lingkungan.

ABSTRACT

Environmental crimes have been rampant in Indonesia in recent decades, taking many victims, human or non-human victims, such as animals, trees, rivers, etc. But in reality, on the ground, victim protection is still far from what it should be, especially for non-human victims. This study uses a normative legal approach or library research, with a statute approach, a conceptual approach, an analytical approach, a historical approach, and a futuristic approach. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive. The authors analyze using content analysis techniques. The result of this study is to try the concept of green victimology to protect victims against environmental crimes, which stipulates that the victim's limitation on environmental victimization in the perspective of green victimology is not only limited to humans but also includes being able to classify non-human victims such as animals, trees, and rivers, which are based on the value of ecocentrism (recognizing intrinsic values) and the point of view of environmental justice (ecojustice).

Keywords: *environment; green victimology; Indonesia; law; victim.*

^a Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. W. R Supratman Bengkulu 38371A, email: agsalim1709@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. W. R Supratman Bengkulu 38371A, email: riaanggraeniutami@unib.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. W. R Supratman Bengkulu 38371A, email: email: zjfernando@unib.ac.id

PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif yang memadukan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan.⁴ Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila (*staatsfundamental norm/grund norm*), Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan adanya perlindungan, perlakuan, dan penegakan hukum secara adil bagi seluruh warga negara.⁵ Termasuk didalamnya mengenai perlindungan korban (*victim*) dari tindak pidana/kejahatan lingkungan.

Indonesia termasuk negara yang sekarang fokus dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, namun memang masih mendapatkan tantangan dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Dimulai dari aturan yang berlaku yang masih punya celah, penegakan hukum yang belum adil dan perlindungan korban yang masih berorientasi kepada manusia. Sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, korban kejahatan lingkungan tidak terbatas hanya korban manusia saja, tetapi juga memakan korban non manusia (seperti hewan, pohon, sungai dll) yang menunjukkan jumlah yang besar dan harus menjadi perhatian dari semua pihak, baik itu pemerintah dan masyarakat.

Korban non manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan yang sama dengan korban manusia, demi kelestarian dan keberlangsungan ekosistem yang ada.⁶ Jangan sampai nantinya generasi mendatang hanya diberikan warisan yang dimana tidak ada lagi sungai yang bersih untuk dilihat, hewan seperti gajah, harimau yang tidak bisa dikenali lagi dan hanya terlihat di gambar atau visual dunia maya, atau bahkan pohon yang mestinya banyak dihutan tapi tidak ada karena kerusakan lingkungan, tetapi terlepas dari itu semua korban non manusia memang harus dan wajib dilindungi. Menurut teori hukum alam sejatinya manusia dan non manusia (seperti hewan, pohon, sungai etc) memiliki hak yang setara karena sama-sama sebagai subjek yang mesti dan wajib dilindungi, namun berkaca dengan yang terjadi di lapangan saat ini, non manusia banyak didegradasi menjadi sebuah objek, tidak lagi menjadi subjek yang sejajar dengan manusia, sehingga sering disepelekan dan tidak diperhatikan ketika menjadi korban kejahatan.

Sejauh ini perlindungan terhadap korban non-manusia memang belum secara komprehensif diakomodir baik atas kejahatan yang dilakukan oleh manusia (*naturlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Hal ini harus menjadi perhatian pembuat kebijakan yakni pemerintah, karena Indonesia termasuk negara yang paling disorot dalam

⁴ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 24-26.

⁵ Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia," *Supremasi Hukum* 29, no. 2 (2020): 80, doi:<https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.78-90>.

⁶ Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 300, doi:[10.38011/jhli.v7i2.313](https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313).

beberapa tahun terakhir berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan Lingkungan Hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum cukup memadai dalam melindungi korban kerusakan lingkungan di Indonesia sehingga kajian ini penting sebagai masukan nilai-nilai filosofis dalam merevisi atau bahkan mengganti peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan perlindungan korbanya di masa yang akan datang.

Munculnya konsep *green victimology* membawa harapan bahwa korban kejahatan lingkungan tidak terbatas hanya manusia saja tetapi juga korban non manusia. Konsep *green victimology* dapat memberikan pemahaman kepada pembuat undang-undang tentang bahaya dampak yang ditimbulkan jika korban non manusia tidak diperhatikan. Ada aspek menarik dalam *green victimology* terkait dengan landasan filosofis ketika mengkonstruksi korban yang mencakup ekosentris dan nilai-nilai antroposentik (konsep utama di bidang etika lingkungan dan filsafat lingkungan, karena sering dianggap sebagai akar masalah yang tercipta akibat interaksi manusia dengan lingkungan).⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyebab, konsekuensi, dan prevalensi kejahatan lingkungan di Indonesia untuk saat ini; (2) Bagaimana terkait korban dari kejahatan lingkungan (*environmental crime*) di Indonesia; dan (3) Bagaimana *green victimology* dalam studi kritis pembangunan dan penegakan hukum lingkungan itu sendiri yang menjadi konsep dalam perlindungan korban terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang *green victimology* ini adalah penelitian hukum doktrinal atau biasa juga dikenal dengan penelitian hukum normatif.⁸ Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹ Di dalam penelitian ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian analisis yang menggunakan pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*).¹⁰ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-preskriptif*

⁷ Angkasa Angkasa, "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 231, doi:10.18196/jmh.20200153.

⁸ Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional pada Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8, No. 3 (2020): 274.

⁹ Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti, "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana" 19, No. 1 (2022): 85, doi:10.22212/jnh.v10i1.1217.84.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

dengan selanjutnya menggunakan cara konten analisis (*content analysis*) dalam membuat penelitian ini menjadi lebih lengkap.¹¹

PEMBAHASAN

Penyebab, Konsekuensi, dan Prevalensi Kejahatan Lingkungan di Indonesia

Spektrum politik hari ini dan kedepan mengisyaratkan bahwa manusia harus melindungi kepentingan anak dan cucu dalam pengaturan berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Konsep keberlanjutan dan antar generasi, yang mempunyai tujuan yang sama, telah menjadi semakin penting dalam perdebatan hukum dan kebijakan lingkungan dalam tiga puluh tahun terakhir, baik di Indonesia dan di dunia internasional. Indonesia dalam bidang lingkungan telah mencoba memulai berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang, salah satu upaya pemerintah dengan dihitungnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan komponen perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) dan menetapkan target yang bisa menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia.¹²

Pada tahun 2015-2019, permasalahan utama yang selalu muncul dan sering sekali dihadapi oleh negara Indonesia terkait dengan isu-isu berkenaan dengan lingkungan hidup adalah tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih sangat tinggi dan kasus-kasus yang menyertainya. Memang perlu diketahui secara bersama bahwa isu tentang lingkungan hidup tidak hanya menyasar Indonesia saja tetapi juga dunia Internasional. Isu lingkungan hidup menjadi penting dibicarakan karena banyaknya kasus-kasus kejahatan lingkungan yang makin banyak akhir-akhir ini.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibanding tahun 2020 yaitu 87,23. Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tahun 2021 melebihi target yaitu 81,03. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2021 meningkat 0,18 dibandingkan tahun 2020. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun 2020. Nilai sementara IKTL nasional berada pada rentang kategori sedang. "Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) tahun 2021 yaitu 68,00 melebihi target yaitu 66,30 dengan kenaikan 2,3 poin dari tahun 2020.¹³ Berdasarkan data tersebut memang angka yang ada fluktuatif (ada yang naik

¹¹ Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra, "Omnibus Law Sebuah Problematika dan Paradigma Hukum di Indonesia," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, No. 1 (2021): 93, doi:<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i1.4122>.

¹² Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, "Laporan Kinerja 2019," 2019.

¹³ Media Indonesia, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2021 Meningkat," *Mediaindonesia.Com*, 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/459276/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-nasional-tahun-2021-meningkat>.

dan juga turun), namun secara keseluruhan belum dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup secara keseluruhan (baik perlindungan dan pelestariannya) yang ada di Indonesia sudah dikatakan baik, melihat masih maraknya kerusakan lingkungan yang ada karena kejahatan lingkungan (*environmental crime*) di Indonesia, contohnya seperti yang terjadi di Provinsi Lampung terkhusus wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur banyak terjadi pertambangan pasir laut di zona tangkap nelayan, pertambangan di kawasan hutan hingga *illegal logging sonokeling* yang merusak lingkungan dan ekosistem¹⁴, contoh lain di Provinsi Bengkulu tahun 2019 dimana 60 sampai 70 persen kawasan hutan sudah rusak akibat pembalakan liar dan pertambangan, bahkan di tahun 2022 bertambah parah terlihat dari bencana banjir dan tanah longsor yang semakin besar dan meluas¹⁵, di Pulau Sulawesi untuk tahun 2021 Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menangani 78 kasus sepanjang 2021 yang didominasi *illegal logging* dan perambahan hutan¹⁶, di Pulau Kalimantan, banjir menyebar di sejumlah titik hampir di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan mulai dari Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diakibatkan kerusakan lingkungan¹⁷ dan masih banyak daerah-daerah lain di Indonesia yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan dari kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh subjek hukum dari manusia (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*).

Melihat banyaknya kasus kerusakan lingkungan akibat maraknya kejahatan lingkungan, hampir keseluruhan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Adanya efek yang tidak langsung yang terjadi dalam kejahatan lingkungan, karena efek dari kejahatan lingkungan seolah-olah tidak terjadi di awal namun akan menjadi efek bola salju (*snow ball effect*) yang perlahan tapi pasti membesar di belakang, contohnya seperti banjir dan tanah longsor, kejadian ini mungkin tidak langsung terjadi, tetapi efek yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan akibat kejahatan lingkungan ini, perlahan tapi pasti akan membuat manusia, lingkungan dan ekosistem terdampak dan mengalami banyak kerugian;

¹⁴Siti Khoiriah, "Direktur Walhi Irfan : Kejahatan Lingkungan Marak Terjadi di Lampung," *Kupastuntas.Co*, 2021, <https://www.kupastuntas.co/2021/09/07/direktur-walhi-irfan-kejahatan-lingkungan-marak-terjadi-di-lampung>.

¹⁵Adi Ahdiat, "WALHI: 60 Persen Kawasan Hutan Bengkulu Rusak," *Kbr.Id*, 2019, https://kbr.id/nasional/04-2019/walhi_60_persen_kawasan_hutan_bengkulu_rusak/99168.html.

¹⁶Suriani Mappong, "Balai Gakkum KLHK Sulawesi Tangani 78 Kasus Pada 2021," *Makassar.Antaraneews.Com*, 2022, <https://makassar.antaraneews.com/berita/339285/balai-gakkum-klhk-sulawesi-tangani-78-kasus-pada-2021>.

¹⁷Irwan Syambudi, "Banjir Kalimantan Akibat Lingkungan Rusak: Tak Cukup Penghijauan," *Tirto.Id*, 2021, <https://tirto.id/banjir-kalimantan-akibat-lingkungan-rusak-tak-cukup-penghijauan-glXL>.

2. Gagasan tradisional positivis tentang kejahatan tidak mempertimbangkan karakteristik pelanggaran lingkungan seperti "*white collar crimes*" dan "*abuse of power*". Sistem peradilan pidana secara progresif mendukung gagasan pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi kenyataannya yang ada bahwa perusahaan berada dalam posisi kekuasaan dan berhubungan dengan politik dan ekonomi. Hal ini membuat sangat sulit untuk secara jujur mempertahankan gagasan *equality before the law* di hadapan Pengadilan;
3. Korban kejahatan dan kerusakan lingkungan sangat beragam (manusia dan non-manusia). Apalagi kejahatan lingkungan dalam skala besar memiliki karakter transnasional yang sangat sulit untuk dikriminalisasi meskipun ada norma dan kontrol hukum nasional dan internasional.¹⁸

Sebuah studi baru-baru ini oleh PBB, berjudul *The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*, mencantumkan lima area kejahatan lingkungan yang paling umum secara global:¹⁹

1. Kejahatan terhadap satwa (*wildlife crime*)
Menurut International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), kejahatan terhadap satwa liar sangat sering terjadi di Afrika, Asia dan Amerika Latin.
2. Penebangan liar (*illegal logging*)
The International Union of Forest Research Organizations melaporkan pada tahun 2016 bahwa pembalakan liar telah mempengaruhi semua benua di dunia dan tersebar luas di semua kawasan hutan tropis seperti Cina, India, dan Vietnam.
3. Penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*)
Laporan tahun 2013 oleh *PEW Charitable Trust* menunjukkan bahwa penangkapan ikan ilegal terjadi di seluruh dunia baik di zona ekonomi eksklusif negara maupun di perairan internasional.
4. Kejahatan polusi (*pollution crime*)
Pembuangan dan perdagangan limbah ilegal telah mengakibatkan kontaminasi global terhadap udara, tanah, sistem air (termasuk tabel air dan sistem sungai) dan mengancam ekosistem lokal, mempengaruhi hewan dan tumbuhan selain kesehatan manusia.

¹⁸Gema Varona, "Restorative Pathways After Mass Environmental Victimization: Walking in the Landscapes of Past Ecocides," *Onati Socio-Legal Series* 10, no. 3 (2020): 667, doi:10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1044.

¹⁹UNEP, "Environmental Crimes Are on the Rise, so Are Efforts to Prevent Them," *Unep.Org*, 2016, <https://www.unep.org/news-and-stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them>.

5. Penambangan ilegal (*illegal mining*)

Penambangan ilegal banyak terjadi di Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Asia, di mana hal itu semakin menjadi masalah yang menjadi perhatian publik. Ini memiliki dampak lingkungan yang parah, terutama polusi merkuri dari penambangan emas rakyat, kerusakan flora dan fauna alami, polusi, degradasi lanskap dan bahaya radiasi.

Dari kajian lingkungan PBB diatas, terlihat jelas ada kesenjangan besar dalam upaya menanggulangi kejahatan lingkungan di semua negara termasuk Indonesia. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran, terbatasnya aturan perundang-undangan, kurangnya kemauan kelembagaan dan tata kelola, kurangnya kapasitas dalam rantai penegakan hukum, kurangnya kerjasama nasional dan internasional dan berbagi informasi di antara pihak berwenang, dan kurangnya keterlibatan dengan aktor swasta dan masyarakat. Untuk menutup kesenjangan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu memperkenalkan kembali program kejahatan lingkungan, memulai aksi bersama dan berbagi informasi, mengakui dan mengatasi kejahatan lingkungan sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat aturan hukum lingkungan di semua tingkatan.

Korban dari Kejahatan Lingkungan (*Environmental Crime*) di Indonesia

Kejahatan lingkungan diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam bidang ekonomi dalam arti luas karena cakupan kejahatan dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari konvensional lainnya dan mengakibatkan hilangnya perekonomian negara yang sangat baik, serta berdampak pada lingkungan.²⁰ Kejahatan lingkungan telah diidentifikasi sebagai salah satu area aktivitas kriminal internasional yang paling banyak dan paling cepat berkembang, dengan meningkatnya keterlibatan jaringan kriminal terorganisir. Kerusakan lingkungan yang serius yang dilakukan oleh perusahaan untuk motif keuangan semakin menarik perhatian media dan masyarakat luas. Pada Kongres PBB tentang Kejahatan ke-12 (tahun 2010), masyarakat internasional mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang muncul yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan meminta negara-negara anggota untuk mempelajari masalah ini dan berbagi praktik terbaik.²¹

²⁰ Januari Siregar and Muaz Zul, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia," *Mercatoria* 8, No. 2 (2015): 128, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/651/861>.

²¹ International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, *Reform and Criminal Justice Policy Victims of Environmental Crime – Mapping the Issues* (Vancaouver: International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2011), hlm. 1.

Dari riset yang telah dilakukan oleh WALHI didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam ijin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29.75%. Data IPBES 2018 juga menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan seluas 680 ribu hektar, yang mana merupakan terbesar di region asia tenggara. Sedangkan data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK tercatat bahwa, dari 105 sungai yang ada, 101 sungai diantaranya dalam kondisi tercemar sedang hingga berat.²² Yang sangat mengkhawatirkan dampak dan biaya dari kejahatan lingkungan meningkat setiap tahun 5-7%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.²³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai “kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya” yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Karena di Indonesia bencana alam yang terus menerus terjadi banyak disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan, pembakaran hutan, dan konversi lahan, deforestasi. Banjir, perubahan iklim, dan pemanasan global hanyalah sebagian dari bencana lingkungan yang akan timbul akibat campur tangan manusia terhadap lingkungan. Contoh kasus kerusakan lingkungan di Indonesia yang cukup terkenal seperti kasus Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya pada (2004), kasus limbah merkuri di Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. Exxon Mobil Oil Indonesia (2005), dan kasus minyak montara di Laut Timor oleh PT. TEP Australia (Ashomre Cartier) (2009). Selain itu, ada pula kerusakan alam yang disebabkan oleh tambang ems terbesar dunia yakni PT. Freeport Indonesia.²⁴

Kejahatan lingkungan memang tidak selalu menghasilkan konsekuensi langsung, kerusakan dapat menyebar atau tidak terdeteksi untuk jangka waktu yang lama. Ditambah lagi fakta bahwa banyak kerusakan lingkungan sebenarnya datang dari sesuatu yang legal dan terjadi dengan persetujuan masyarakat. Mengklasifikasikan apa yang dimaksud dengan kejahatan lingkungan melibatkan keseimbangan yang kompleks antara minat masyarakat dalam pekerjaan dan pendapatan dengan pemeliharaan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan.²⁵

²² Walhi, “Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global,” Walhi.or.Id, 2021, <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>.

²³ Insi Nantika Jelita, “Dampak dan Biaya dari Kejahatan Lingkungan Naik 5-7 Persen Setiap Tahun,” *MediaIndonesia.Com*, 2022, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/482282/dampak-dan-biaya-dari-kejahatan-lingkungan-naik-5-7-persen-setiap-tahun>.

²⁴ Athif, “Berbagai Kerusakan Lingkungan di Indonesia,” *Js.Ugm.Ac.Id*, (2021), <https://js.ugm.ac.id/2021/08/kerusakan-lingkungan/>.

²⁵ *Op. Cit.*, hlm. 2.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran yang berkembang telah disuarakan dalam literatur keadilan lingkungan mengenai kemampuan mekanisme peradilan pidana untuk menangani kerusakan lingkungan secara memadai, terutama ketika kerusakan tersebut dilakukan oleh perusahaan besar. Banyak yang berpendapat bahwa proses peradilan pidana seringkali tidak sesuai dengan ciri-ciri khusus kasus lingkungan, di mana rantai sebab akibat antara tindakan/kelalaian yang salah dan konsekuensi yang merusak lingkungan bisa sangat kompleks dan meluas selama bertahun-tahun.²⁶

***Green Victimology* dalam Studi Kritis Pembangunan dan Penegakan Hukum Lingkungan**

Di Indonesia bila dicermati dan dikaji lebih lanjut ada sekitar 15 (lima belas) masalah lingkungan hidup diantara:

1. Permasalahan terkait dengan pencemaran aliran Sungai;
2. Kerusakan hutan yang ada;
3. Musibah banjir;
4. Pengikisan pantai (Abrasi);
5. Adanya pencemaran terhadap udara;
6. Menurunnya keanekaragaman hayati;
7. Pencemaran tanah;
8. Permasalahan sampah yang tidak kunjung selesai;
9. Rusaknya ekosistem yang ada di laut;
10. Pencemaran terhadap air tanah;
11. Pemanasan global (*global warming*);
12. Kelangkaan terkait dengan air;
13. Pencemaran suara;
14. Hilangnya daerah resapan air;
15. Maraknya bangunan liar dan pemukiman kumuh.²⁷

Melihat fakta diatas terlihat bahwa setiap hari, tumbuhan, hewan, dan ekosistem tunduk pada konsekuensi mengerikan dari degradasi lingkungan. Kerusakan yang disebabkan oleh perusakan ekologi yang bervariasi, dan dapat merupakan hasil dari

²⁶Matthew Hall, "Criminal Redress in Cases of Environmental Victimization: A Defence," [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0269758016672027](http://Dx.Doi.Org/10.1177/0269758016672027) 23, No. 2 (November 14, 2016): 203, doi:10.1177/0269758016672027.

²⁷Banten DLKH, "15 Permasalahan Lingkungan Hidup Indonesia dan Penyebabnya," *DKLH Banten*, 2019, [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/dokumen/15 Permasalahan Lingkungan Hidup Indonesia dan Penyebabnya.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/dokumen/15%20Permasalahan%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%20dan%20Penyebabnya.pdf).

penarikan ekologis (pengambilan sumber daya alam yang berbahaya, seperti *fracking* atau penggundulan hutan). Praktik-praktik ini mengakibatkan jutaan korban.²⁸

Pada periode 2015-2021, Ditjen Gakkum LHK telah menangani 6.143 pengaduan, memberikan 2.185 sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebanyak 214 kasus. Sementara itu, gugatan perdata yang dilayangkan Ditjen Gakkum sebanyak 31 gugatan. Di samping itu, gugatan kasus pidana LHK yang sudah P21 sebanyak 1.156. Ditjen Gakkum LHK juga telah melakukan 417 operasi penindakan TSL, 671 operasi pembalakan liar, dan 653 operasi perambahan hutan. Data dari Gakkum LHK sepanjang 2021, sejak 2021 menangani 941 pengaduan. Dari jumlah tersebut memberikan 518 sanksi administratif. Kasus pidana lingkungan di pengadilan ada 182 kasus. Tim Gakkum LHK juga melakukan 179 operasi yaitu 60 operasi pembalakan liar, 64 operasi pemulihan lingkungan hidup, serta 55 operasi perburuan dan perdagangan tanaman dan satwa liar (TSL) yang dilindungi.²⁹ Ini juga menjadi fakta bahwa kejahatan lingkungan masih marak terjadi.

Dalam literatur viktimologi, satu argumen menekankan “keadilan prosedural” yang menunjukkan bahwa pengakuan oleh sistem peradilan sebenarnya adalah variabel kunci yang mempengaruhi korban. Dengan kata lain, korban kejahatan lebih peduli tentang bagaimana sistem peradilan memperlakukan mereka, termasuk kepekaannya terhadap keprihatinan dan kebutuhan mereka dan bagaimana sistem mengenali kerugian yang mereka derita.³⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang telah menjabarkan tentang pendanaan lingkungan dalam konteks pasca operasi kegiatan usaha, maka kehadiran suatu kegiatan usaha pada prinsipnya akan merubah atau mengurangi kemampuan fungsi lingkungan hidup yang seharusnya dipulihkan kembali. Sanksi pidana tambahan berupa perbaikan (pemulihan lingkungan) akibat tindak pidana lingkungan hidup yang diatur Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun juga belum maksimal dan memikirkan nasib para korban kejahatan lingkungan apalagi korban non manusia dan masih terlalu sempit terbatas pada korporasi saja yang bertanggungjawab.³¹ Upaya hukum lain seperti mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan orang lain atau lingkungan

²⁸Tricia Johnson, Demarco S; Barrett, Kimberly L; McTague, “The Status of Green Criminology in Victimology Research,” *McNair Scholars Research Journal* 10, No. 1 (2017): 89, <http://commons.emich.edu/mcnair/vol10/iss1/8>.

²⁹Indonesia.go.id, “Konsistensi Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan dan Hutan,” *Indonesia.Go.Id*, 2022, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3594/konsistensi-penegakan-hukum-kejahatan-lingkungan-dan-hutan>.

³⁰Matthew Hall, “Responding to Environmental Victimization: Compensation, Restitution and Redress,” *Victims of Environmental Harm* 1 (December 21, 2020): 110, doi:10.4324/9780203083444-12/RESPONDING-ENVIRONMENTAL-VICTIMIZATION-COMPENSATION-RESTITUTION-REDRESS-MATTHEW-HALL.

³¹Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, “Menyoal Dana Penjaminan Lingkungan Hidup,” 2022, <https://pslh.ugm.ac.id/menyoal-dana-penjaminan-lingkungan-hidup/>.

hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menemui banyak kendala karena yang diputuskan juga merujuk ke korban manusia saja, tanpa melihat korban kejahatan lingkungan non manusia.

Munculnya *green victimology* tidak dapat dipisahkan dari perkembangan edisi "hijau" abad ke-21 dan kerusakan lingkungan. Merujuk pada pendapat dari Rob White, di mana batas korban lingkungan viktimisasi dalam *green victimology* tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga termasuk non-manusia, antara lain, hewan, pohon, dan sungai yang semuanya terjalin dalam ekosistem.³² Hal ini terkait dengan perspektif *eco-justice* yang meliputi keadilan lingkungan dengan korban manusia, keadilan ekologis dengan korban di luar manusia, terutama lingkungan dan tumbuhan dan hewan, dan keadilan spesies dengan hewan dan tumbuhan sebagai korbannya.³³ Berdasarkan hal tersebut, dalam perspektif *green victimology*, telah memperluas batas-batas korban untuk memasukkan non-manusia.

Peran kunci *green victimology* akan terletak pada sejauh mana mekanisme peradilan formal tidak mampu menangani kasus-kasus viktimisasi lingkungan dan sejauh mana dugaan ketidakmampuan ini sebenarnya mencerminkan sikap diam budaya hukum yang ada, antara praktisi hukum dan pihak lain yang terlibat dalam mewujudkan sistem peradilan tersebut. Para viktimolog tentu saja telah lama memperhatikan sejauh mana praktisi peradilan pidana sebagai masalah budaya kerja, membangun gagasan tentang peran mereka dalam sistem peradilan pidana, dan apakah peran tersebut mencakup pertimbangan untuk korban kejahatan.³⁴ Masyarakat Indonesia melabeli keadaan ini sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima, menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada sikap di antara profesi hukum daripada dengan hukum itu sendiri.³⁵ Penting untuk dikaji lebih lanjut karena permasalahan kejahatan lingkungan dan keadilan bagi korban belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia apalagi menyangkut korban non manusia yang sering dipinggirkan hak-haknya. Bila dikaji dari teori berkaitan dengan keadilan terhadap lingkungan kedepan, kita bisa memakai pendapat dari Rob White yang mengidentifikasi tiga pendekatan berbasis keadilan untuk dipakai dalam melindungi lingkungan:³⁶

1. Keadilan Lingkungan (*environmental justice*), korbannya adalah manusia;

³² Angkasa, *Viktimologi* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2020), 22-23.

³³ Rani Hendriana, "Legal Protection of the Environment in Indonesia from a Green Victimology Perspective," *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* 583, no. Iceep (2021): 181, doi:10.2991/assehr.k.211014.038.

³⁴ Melanie Flynn and Matthew Hall, "The Case for a Victimology of Nonhuman Animal Harms," *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice* 20, No. 3 (2017): 299-318, doi: 10.1080/10282580.2017.1348898.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Rob White, "Green Victimology and Non-Human Victims," *International Review of Victimology* 24, no. 2 (2018): 239-55, doi:10.1177/0269758017745615.

Keadilan lingkungan muncul sebagai sebuah konsep di Amerika Serikat pada 1980-an dan merupakan istilah yang mengacu pada gerakan sosial yang didedikasikan untuk distribusi yang adil dari lingkungan. Hak atas lingkungan merupakan perpanjangan dari hak untuk hidup juga hak social yang berkaitan dengan kualitas hidup. Adanya tanggungjawab untuk memastikan kualitas lingkungan selalu bisa terjaga dan diteruskan secara baik kepada generasi penerus;

2. Keadilan Spesies (*species justice*), korbannya adalah lingkungan tertentu; Seperti yang dipahami, keadilan spesies mengacu pada gagasan bahwa hewan, tumbuhan etc, juga layak mendapatkan hak untuk tidak dibunuh atau dirusak demi kepentingan manusia semata, contohnya: dalam pertunjukan topeng monyet, monyet dipaksa untuk menghibur manusia, di sini terjadi pelanggaran keadilan spesies, dimana seharusnya monyet hidup di hutan dan dapat secara bebas menjalani hidup tanpa diperintah manusia;
3. Keadilan Ekologi (*ecological justice*), korbannya adalah hewan dan tumbuhan Keadilan ekologi mengacu pada hubungan manusia secara umum dengan seluruh alam. Perhatian di sini adalah dengan kesehatan biosfer (dan tumbuhan serta semua hewan yang menghuninya). Keadilan ekologis memandang lingkungan memiliki nilai intrinsiknya sendiri dan spesies lain dianggap memiliki hak untuk hidup bebas dari penyiiksaan, penyalahgunaan, dan perusakan habitat mereka.

Dari ketiga pendekatan berbasis keadilan diatas, penulis sangat setuju dengan ketiga pendekatan tersebut diberlakukan untuk mengupayakan keadilan dan perlindungan terhadap korban kejahatan lingkungan di masa yang akan datang, karena korban terhadap kejahatan ini tidak hanya manusia tapi juga non manusia. Dengan menggunakan tiga pendekatan keadilan tersebut di dalam melindungi korban kejahatan lingkungan, akan memberikan khazahan baru dan masukan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena jika dikaji lebih lanjut keadilan yang mesti dipenuhi selain keadilan terhadap manusia, juga keadilan terhadap lingkungan, keadilan spesies yang ada di dalam lingkungan tersebut dan keadilan ekologis yang semua memiliki nilai intrinsik tersendiri dan sesuai dengan konsep *green victimology*.

Selain 3 pendekatan keadilan diatas, untuk perkembangan lingkungan hidup kedepan, butuh juga melihat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Aspek Elemen yang Diintegrasikan	Integrasi	Prinsip Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan
Sektor Politik	Ekonomi, Sosial dan Kebijakan Lingkungan	Integrasi Kebijakan Lintas Sektor (horizontal)
Space	Lintas lokal, Nasional dan Supra-Nasional	Integrasi Kebijakan Lintas Sektor (vertikal)
Sektor Sosial	Negara dan Masyarakat Sipil	Partisipasi
Waktu	Temporal Jangka Pendek dan Jangka Panjang	Keadilan Antar Generasi

Tabel 1: Empat tantangan tata kelola integratif untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Secara keseluruhan, pedoman tersebut di atas menggambarkan strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai proses strategis berkelanjutan yang menggabungkan aspek perencanaan formal dan pembelajaran tambahan, dan yang memberikan penekanan kuat pada aspek prosedural dan kelembagaan dari pembuatan kebijakan.³⁷ Pemerintah Indonesia memiliki 4 (empat) arah kebijakan dan strategi di bidang lingkungan hidup yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang bunyinya sebagai berikut ini:

1. Adanya upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup;
2. Adanya upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup;
3. Adanya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup;
4. Diperkuatnya sistem kelembagaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.³⁸

Semua itu diintegrasikan dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) lewat integrasi seperti yang ada di bawah ini:

³⁷ Andrew J. Jordan & Andrea Lenschow, *Innovation in Environmental Policy* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2016), hlm. 95-96.

³⁸ Hario Danang Pambudhi & Ega Ramadanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, No. 2 (2021): 366-367, doi:10.38011/jhli.v7i2.313.



Tabel 2: Tantangan dalam Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*)

Setelah semua dilakukan selanjutnya perlindungan terhadap lingkungan dengan memperkuat hukum lingkungan di Indonesia yang lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH Tahun 1982. UULH Tahun 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UULH Tahun 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).³⁹

Namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan korban di Indonesia yang belum berdasarkan perspektif *green victimology*. Terlihat dari aspek struktur hukum, yaitu kerangka hukum aparat penegak hukum tidak menempatkan non-manusia sebagai korban kejahatan lingkungan, sehingga cenderung menunggu laporan korban, dalam hal ini manusia sebagai pihak yang terkena dampak dan sanksi untuk pemulihan sangat jarang dikenakan. Dari aspek substansi hukum, yaitu perumusan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak menempatkan pemulihan sebagai yang utama sanksi pidana dan tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkannya pemulihan sebagai sanksi pidana tambahan, asas pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya berlaku untuk kejahatan lingkungan tertentu, dan perumusannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum berorientasi pada hukum preventif perlindungan. Dari aspek struktur hukum komponen, itu adalah perspektif dan pola sikap dan kebiasaan

³⁹Lidya Suryani Widayati, "Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 1 (2015): 12, doi:10.20885/iustum.vol22.iss1.art1.

pemerintah, aparat penegak hukum, dan beberapa orang itu sendiri yang cenderung menoleransi kerusakan lingkungan skala kecil.⁴⁰

Selain itu kurangnya keadilan terhadap korban juga sering terjadi dalam kerusakan lingkungan yang diakibatkan kejahatan lingkungan, kurangnya perhatian kepada korban ini tidak terlepas dari karakter korban lingkungan sebagaimana dinyatakan oleh Skinnider sebagai berikut:⁴¹

1. Para korban tidak selalu menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi korban;
2. Pengorbanan seringkali tertunda, dengan korban baru menyadari adanya viktimisasi di kemudian hari;
3. Para korban tidak yakin siapa yang menjadi korban mereka atau siapa yang sebenarnya bertanggung jawab;
4. Pengorbanan sering kali serius—bukan karena ada korban individu yang terkena dampak serius, tetapi karena banyak korban yang terkena dampak kejahatan;
5. Korban seringkali dapat mencakup pelanggaran berulang.

Berdasarkan pendapat Skinnider tersebut di atas terkait dengan tidak ada maupun lambatnya respons korban akibat kerusakan lingkungan karena korban tidak selalu sadar akan fakta bahwa sebenarnya mereka telah menjadi korban. Selain itu viktimisasi lingkungan seringkali baru terlihat atau dirasakan dikemudian hari ketika korban tersebut akhirnya menyadari bahwa telah terjadi viktimisasi terhadap diri mereka. Hal ini tidak terlepas dari sifat kerusakan lingkungan yang tidak seketika diketahui dampaknya. Korban juga seringkali tidak mengetahui atau yakin tentang siapa yang melakukan viktimisasi terhadap diri mereka atau siapa pelaku yang sebenarnya bertanggung jawab atas viktimisasi tersebut. Implikasinya antara lain korban tidak paham tentang pihak yang harus didatangi untuk melakukan pelaporan. Viktimisasi juga dapat berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Bahkan beberapa komunitas masyarakat tertentu tidak menganggap telah menjadi korban atas kerusakan lingkungan. Hal ini dapat berimplikasi pada kebijakan pemerintah yang tidak melakukan kriminalisasi dan akhirnya juga tidak masuk pada kajian viktimologi yang selama ini memang cenderung berfokus pada korban viktimisasi atau kejahatan konvensional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya baik dalam perlindungan korban terutama korban non manusia, karena masih belum diatur secara baik untuk perlindungan yang maksimal kepada korban non manusia, padahal korban non manusia adalah korban yang harus dilihat

⁴⁰Hendriana, "Legal Protection of the Environment in Indonesia from a Green Victimology Perspective." *Op. Cit.*, hlm. 182-183.

⁴¹Rob White, "Green Victimology and Non-Human Victims," *International Review of Victimology* 24, no. 2 (February 6, 2018): 239-240, doi:10.1177/0269758017745615.

dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena mempunyai andil yang besar dalam kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan warisan generasi yang akan datang, sehingga penting memasukan konsep *green victimology* sebagai terobosan baru dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup, terutama di Indonesia yang dimana kerusakan lingkungan hidup hingga tahun 2022 cukup memprihatinkan seperti perusakan hutan, alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Landasan pandangan yang dipakai oleh *green victimology* dengan memasukkan lingkungan sebagai korban merupakan pandangan ekosentris. Ekosentrisme (*ecocentrism*) dalam pandangan Preston dilingkungan dilihat sebagai sosok yang memiliki nilai untuk kepentingannya sendiri terlepas dari nilai instrumental atau *utilitarian* bagi manusia. Dalam pandangan Schosber ekosentrisme melihat identitas hewan, tumbuh-tumbuhan serta sungai mempunyai nilai intrinsik yang secara patut harus dihormati. Nilai intrinsik dapat juga dimaknai sebagai nilai yang mengacu pada nilai etis yang dimiliki oleh suatu benda dalam dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri. Dalam pengertian ini objek dengan intrinsik dapat dianggap sebagai tujuan sendiri dan karenanya mempunyai hak untuk menjadi dirinya sendiri.

Dalam pandangan Pretone juga dinyatakan bahwa biosfer dan biota non-manusia memiliki nilai intrinsik yang independen dari nilai utilitarian atau instrumentalnya bagi manusia. Ketika dirugikan oleh kejahatan lingkungan, biosfer dan biota non-manusia juga dapat diklasifikasikan menjadi korban. Kerugiannya dapat dinilai dari perspektif ekologis tidak perlu harus melihat dari kerugian yang dialami oleh manusia sebagaimana dalam perspektif antroposentris. *Green victimology* yang telah memperluas objek korban dalam hal lingkungan dan mendasarkan pada nilai ekosentrisme yang artinya mengakui nilai-nilai intrinsik (nilai yang ada pada sesuatu dan dapat berdiri sendiri) pada setiap objeknya dapat berkontribusi secara positif terhadap perlindungan atas kerusakan lingkungan. Aspek mendasar dari ekosentrisme adalah melihat entitas seperti hewan, tumbuhan, dan sungai sebagai calon pemegang hak dan/atau sebagai objek yang menjamin kewajiban pemeliharaan dari pihak manusia.

Beberapa aspek perlindungan kerusakan lingkungan di Indonesia belum dikaji dari sudut pandang *green victimology*. Dari perspektif sistem hukum yaitu aparat penegak hukum, korban non-manusia belum diposisikan sebagai korban kejahatan lingkungan, sehingga mereka biasanya menunggu laporan korban, dalam hal ini manusia sebagai pihak yang terkena dampak, sebelum mengenakan denda untuk pemulihan. Dari segi substansi hukum, UU PPLH hanya menerapkan prinsip *strict liability* terhadap sebagian kejahatan lingkungan, tidak menjadikan pemulihan sebagai sanksi pidana utama dan tidak mengamanatkan hakim untuk menjatuhkan pidana pemulihan sebagai sanksi pidana

tambahan. Dari segi kerangka hukum, cara pandang dan pola sikap dan kebiasaan aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan sebagian masyarakat umumlah yang menyebabkan diterimanya kerusakan lingkungan ringan. Oleh karena itu, perlindungan preventif dan represif diperlukan untuk perlindungan lingkungan hukum dari sudut pandang *green victimology*, yang bertujuan untuk menempatkan lingkungan sebagai korban.

Sehingga penting konsep *green victimology* ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat diakomodir pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada, yakni:

1. Membuat aturan perundang-undangan yang pro terhadap pelestarian lingkungan hidup;
2. Melakukan konservasi terhadap hutan yang ada di Indonesia;
3. Melakukan konservasi terhadap tanah yang ada di Indonesia;
4. Mengelola sampah dengan baik;
5. Mendaur ulang semua hal yang bisa didaur ulang sehingga menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat;
6. Memakai air dan listrik seperlunya dan sebutuhnya;
7. Melakukan kontrol terhadap polusi;
8. Menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa pelestarian lingkungan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia hari ini dan nanti.

PENUTUP

Kesimpulan

Batasan korban atas viktimisasi lingkungan dalam perspektif *green victimology* tidak hanya terbatas pada manusia yang dapat diklasifikasikan sebagai korban, namun juga termasuk non-manusia seperti, hewan, pohon, dan sungai, yang kesemuanya terjalin dalam ekosistem. Peran kunci *green victimology* akan terletak pada sejauh mana mekanisme peradilan formal tidak mampu menangani kasus-kasus viktimisasi lingkungan dan sejauh mana dugaan ketidakmampuan ini sebenarnya mencerminkan sikap diam budaya hukum yang ada, antara praktisi hukum dan pihak lain yang terlibat dalam mewujudkan sistem peradilan yang baik. Perspektif *green victimology* mewujudkan bidang interdisipliner di mana kerangka kerja lain seperti ekologi politik atau etika lingkungan hidup berdampingan. Landasan pandangan yang dipakai oleh *green victimology* dengan memasukkan lingkungan sebagai korban merupakan pandangan ekosentris. Kerugiannya dapat dinilai dari perspektif ekologis tidak perlu harus melihat dari kerugian yang dialami oleh manusia sebagaimana

dalam perspektif antroposentris. *Green victimology* yang telah memperluas objek korban dalam hal lingkungan dan mendasarkan pada nilai ekosentrisme yang artinya mengakui nilai-nilai intrinsik pada setiap objeknya dapat berkontribusi secara positif terhadap perlindungan atas kerusakan lingkungan.

Hal yang mempengaruhi perlindungan korban di Indonesia yang belum berdasarkan perspektif *green victimology*, dapat terlihat dari aspek struktur hukum, yaitu kerangka hukum aparat penegak hukum tidak menempatkan non-manusia sebagai korban kejahatan lingkungan, dari aspek substansi hukum, yaitu perumusan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang belum secara utuh dan komprehensif memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan lingkungan, sehingga konsep *green victimology* ini penting untuk diadopsi guna menghadapi masalah-masalah penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan perlindungan korban dimasa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu yang telah mempercayai kami mengelola dana penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan kepada ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew J. Jordan & Andrea Lenschow. *Innovation in Environmental Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2016;
- Angkasa. *Viktimologi*. Depok: PT. Raja Grafindo, 2020.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal

- Angkasa, Angkasa. "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management." *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 231. doi:10.18196/jmh.20200153.
- Fernando, Zico Junius. "Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia." *Supremasi Hukum* 29, no. 2 (2020): 80. doi:https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.78-90.
- _____. "Pancasila Sebagai Ideologi untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional pada Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8, no. 3 (2020): 277.

- Fernando, Zico Junius. Pujiyono, Pujiyono, Rochaeti, Nur. "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 85. doi:10.22212/jnh.v10i1.1217.84.
- Fernando, Zico Junius, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra. "Omnibus Law Sebuah Problematika dan Paradigma Hukum di Indonesia." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 93. doi:http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i1.4122.
- Flynn, Melanie, and Matthew Hall. "The Case for a Victimology of Nonhuman Animal Harms." *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice* 20, no. 3 (2017): 299. doi:10.1080/10282580.2017.1348898.
- Hall, Matthew. "Criminal Redress in Cases of Environmental Victimization: A Defence." *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0269758016672027* 23, no. 2 (November 14, 2016): 203. doi:10.1177/0269758016672027;
- _____. "Responding to Environmental Victimization: Compensation, Restitution and Redress." *Victims of Environmental Harm* 1 (December 21, 2020): 110. doi:10.4324/9780203083444-12/RESPONDING-ENVIRONMENTAL-VICTIMIZATION-COMPENSATION-RESTITUTION-REDRESS-MATTHEW-HALL;
- Hendriana, Rani. "Legal Protection of the Environment in Indonesia from a Green Victimology Perspective." *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* 583, no. Iceep (2021): 181. doi:10.2991/assehr.k.211014.038;
- Johnson, Demarco S; Barrett, Kimberly L; McTague, Tricia. "The Status of Green Criminology in Victimology Research." *McNair Scholars Research Journal* 10, no. 1 (2017): 91. http://commons.emich.edu/mcnair/vol10/iss1/8;
- Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 300. doi:10.38011/jhli.v7i2.313;
- Siregar, Januari, and Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia." *Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 128. https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/651/861;
- Varona, Gema. "Restorative Pathways AAfter Mass Environmental Victimization: Walking in the Landscapes of Past Ecocides." *Onati Socio-Legal Series* 10, no. 3 (2020): 666–67. doi:10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1044;
- White, Rob. "Green Victimology and Non-Human Victims." *International Review of Victimology* 24, no. 2 (February 6, 2018): 239–55. doi:10.1177/0269758017745615;
- Widayati, Lidya Suryani. "Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 6–7. doi:10.20885/iustum.vol22.iss1.art1.

Sumber Lain

- Ahdiat, Adi. "WALHI: 60 Persen Kawasan Hutan Bengkulu Rusak." *Kbr.Id*, 2019. https://kbr.id/nasional/04-2019/walhi_60_persen_kawasan_hutan_bengkulu_rusak/99168.html;
- Athif. "Berbagai Kerusakan Lingkungan di Indonesia." *Js.Ugm.Ac.Id*, 2021. <https://js.ugm.ac.id/2021/08/kerusakan-lingkungan/>;
- Banten DLKH. "15 Permasalahan Lingkungan Hidup Indonesia dan Penyebabnya." *DKLH Banten*, 2019. [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/dokumen/15 Permasalahan Lingkungan Hidup Indonesia dan Penyebabnya.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/dokumen/15%20Permasalahan%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%20dan%20Penyebabnya.pdf);
- Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK. "Laporan Kinerja 2019," 2019;
- Indonesia.go.id. "Konsistensi Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan dan Hutan." *Indonesia.Go.Id*, 2022. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3594/konsistensi-penegakan-hukum-kejahatan-lingkungan-dan-hutan>;
- International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy. *Reform and Criminal Justice Policy Victims of Environmental Crime – Mapping the Issues*. Vancouver: International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2011;
- Irwan Syambudi. "Banjir Kalimantan Akibat Lingkungan Rusak: Tak Cukup Penghijauan." *Tirto.Id*, 2021. <https://tirto.id/banjir-kalimantan-akibat-lingkungan-rusak-tak-cukup-penghijauan-glXL>;
- Jelita, Insi Nantika. "Dampak dan Biaya dari Kejahatan Lingkungan Naik 5-7 Persen Setiap Tahun." *Mediaindonesia.Com*, 2022. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/482282/dampak-dan-biaya-dari-kejahatan-lingkungan-naik-5-7-persen-setiap-tahun>;
- Media Indonesia. "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2021 Meningkat." *Mediaindonesia.Com*, 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/459276/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-nasional-tahun-2021-meningkat>;
- Siti Khoiriah. "Direktur Walhi Irfan: Kejahatan Lingkungan Marak Terjadi di Lampung." *Kupastuntas.Co*, 2021. <https://www.kupastuntas.co/2021/09/07/direktur-walhi-irfan-kejahatan-lingkungan-marak-terjadi-di-lampung>;
- Suriani Mappong. "Balai Gakkum KLHK Sulawesi Tangani 78 Kasus Pada 2021." *Makassar.Antaraneews.Com*, 2022. <https://makassar.antaraneews.com/berita/339285/balai-gakkum-klhk-sulawesi-tangani-78-kasus-pada-2021>;
- UGM, Pusat Studi Lingkungan Hidup. "Menyoal Dana Penjaminan Lingkungan Hidup," 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/menyoal-dana-penjaminan-lingkungan-hidup/>;

UNEP. "Environmental Crimes Are on the Rise, so Are Efforts to Prevent Them." *Unep.Org*, 2016. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them>;

Walhi. "Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global." *Walhi.or.Id*, 2021. <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>.